

**PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINGKAT
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK
MENURUT PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2024/PN BGL
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : AMELIA PUTRI
NPM : 2174201084
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINGKAT
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK
MENURUT PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2024/PN BGL
(STUDI DI KEPOLISIAN KOTA BENGKULU)**

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : AMELIA PUTRI
NPM : 2174201084
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINGKAT
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK MENURUT PUTUSAN NOMOR 31/Pid.Sus-
Anak/2024/PN Bgl (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA
BENGKULU)**

Hari :

Tanggal :

Penyusun:

AMELIA PUTRI
NPM. 2174201084

Dosen Pembimbing

Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AMELIA PUTRI
NPM : 2174201084
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Ditingkat Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl (Studi Di Kepolisian Resort Kota Bengkulu) merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 21 Juli 2025
Yang membuat pernyataan




Amelia Putri
NPM.2174201084

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 6)

“Yang lebih penting dari menjadi orang yang hebat adalah menjadi orang yang berguna.” -Pramoedya,Bumi Manusia.

"Kau harus hormat pada diri sendiri, kau harus bisa berkata tidak pada hal-hal yang tidak kau setuju!"

“Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati”

-Pramoedya,Bumi Manusia.

"Even though we don't know what will happen next, believe that Allah SWT is always with us, Bismillah."

PERSEMBAHAN

Ya Allah... Segenap kebahagiaan telah kurasakan

Sekeping cita-cita telah ku raih, namun

Perjalananku baru akan di mulai, do'a syukur ku ucapkan pada-Mu

Dengan penuh rasa cinta dan kasih skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu menjadi penolongku.
2. Kedua orang tua ku, disaat aku meragukan diriku sendiri, ada orang tua yang selalu percaya bahwa aku mampu, terimakasih seluas samudra aku ucapkan kepada Ibuku tersayang (Yurni) yang tidak ada putusnya mendoakan ku, dan Ayahku (Akman) yang aku tau pasti beliau juga ikut mendoakan ku dari kayangan sana.
3. Untuk ketiga kakak ku, dan keponakan ku yang tersayang, Odang (Yolanda Eka Putri S.H), Abang ipar (Jumardi Harsono S.H), Abang (M.Avif Yurmansyah) dan Ponakan ku (Ghazy Adyatama Harsono), aku ucapkan beribu terimakasih karna selalu menyemangati dan memberi saran serta masukan.
4. Orang yang spesial (Agung Setiawan) Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dorongan, dan kesabaran yang telah diberikan, serta berkenan menemani dan menjadi support system dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Untuk teman sejati dan perjuangan ku (Laurent Mentari B., Mela Okta B., Putri Wahyuni M.)

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
7. Teman-teman seperjuangan
8. Almamater kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2024/PN BGL (STUDI DI KEPOLISIAN KOTA BENGKULU)

Oleh :
Amelia Putri

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak. Dalam konteks penegakan hukum, penanganan kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak yang ditangani oleh Polres Kota Bengkulu serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Bengkulu, dan pengkajian terhadap Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan telah mengacu pada ketentuan UU SPPA, seperti pelibatan orang tua, pendampingan hukum, dan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan fasilitas rumah aman, keterlambatan pendampingan hukum, minimnya tenaga ahli (psikolog/psikiater), dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait hak-hak anak dalam proses hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penerapan sistem peradilan pidana anak di Polres Kota Bengkulu sudah mengarah pada prosedur yang sesuai hukum, namun masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana penunjang, dan edukasi publik untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, ramah anak, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Penyelidikan, Penyidikan, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AT THE INVESTIGATION AND INQUIRY STAGES IN CHILD MOLESTATION CASES ACCORDING TO THE DECISION NUMBER: 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl) (A STUDY AT THE BENGKULU CITY POLICE RESORT)

By:

Amelia Putri

Sexual abuse against children is a criminal act that seriously affects a child's psychological, social, and emotional development. In the context of law enforcement, cases involving children as either perpetrators or victims must be handled based on the principles of child protection, as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (JCJS). This study aims to examine the implementation of the juvenile criminal justice system at the stages of investigation and inquiry in child molestation cases handled by the Bengkulu City Police. It also seeks to identify the obstacles encountered in its application. This research adopts an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through document analysis, interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Bengkulu City Police, and a review of Decision Number 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl. The findings show that the processes of investigation and inquiry have generally complied with the JCJS Law, including parental involvement, legal assistance, and the use of restorative justice approaches. However, several challenges persist, such as limited safe house facilities, delayed provision of legal aid, a shortage of professional experts (psychologists/psychiatrists), and low public awareness regarding children's legal rights. This study concludes that although the implementation of the juvenile criminal justice system at the Bengkulu City Police has generally adhered to legal procedures, improvements are still needed in terms of human resource capacity, supporting infrastructure, and public education. Cross-sector collaboration among law enforcement, prosecutors, the judiciary, child protection institutions, and local governments is essential to realize a justice system that is fair, child-friendly, and oriented toward recovery.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Child Molestation, Investigation, Inquiry, Child Protection

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DITINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK MENURUT PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-ANAK/2024/PN BGL (STUDI DI KEPOLISAN KOTA BENGKULU)”

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (SI) pada program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu penulis sadar bahwa ini semua tidak lepas dari tuntutan dan bimbingan-nya.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua dan saudara penulis yang tersayang, Ayahanda AKMAN dan Ibunda YURNI yang senantiasa menyayangi, doa mereka yang selalu mengiringi langkah penulis sampai dengan saat ini, dan Saudara penulis, YOLANDA EKA PUTRI, S.H. dan M. AVIF YURMANSYAH, yang selalu mensupport dan memberi masukan kepada penulis.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Susyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
6. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen civitas akademika fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
10. Bapak Kombes Pol Sudarno, S.Sos., M.H, selaku Kapolres Kota Bengkulu yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Kapolres Kota Bengkulu.
11. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aiptu Kartono Kuzaini, S.H selaku penyidik PPA telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai guna membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat telah membantu dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu hukum angkatan 2021.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua kebaikan menjadi amal sholeh, aamiin ya rabbal' alamin.

Bengkulu, 21 Juli 2025
Penulis

Amelia Putri
NPM. 2174201011

DARTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoris.....	11
2. Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	13
B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	14
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	15
D. Penyelidikan dan Penyidikan.....	17
E. Diversi	25
F. Restorative Justice	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	30

B. Data Dan Sumber Data Penelitian.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
E. Lokasi Penelitian.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan anak pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl di Polres Kota Bengkulu.	34
B. Kendala dalam proses penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl di Polres Kota Bengkulu	45
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu kita pelihara karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta menikmati hak sipil dan kebebasan.¹

kenakalan remaja, mulai dari penyelidikan hingga metode penyelesaian di pengadilan. Departemen yang terlibat meliputi Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman. Setelah memperoleh informasi dari luar negeri, ketiga instansi tersebut sepakat untuk menerapkan perlakuan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan terhadap anak tentunya memerlukan dukungan dari lembaga dan penegak hukum yang lebih memadai.²

¹Sri Sumarwani, Kumpulan Naskah Ceramah Wanita dan Anak Dalam Hukum, UPT UNDIP, Semarang, 2012, hal. 13.

² Wagianti Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak, Revika Aditama, Bandung., 2013, hal.3.

Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan juvenile delinquency berasal dari kata “juvenile” yang berarti anak-anak dan “delinquency” yang berarti terabaikan. Oleh karena itu, kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dilakukan oleh para remaja untuk berbuat onar. Kondisi ini merupakan kondisi patologis, karena para remaja tersebut berbuat atau bertindak di luar batas norma-norma hukum yang berlaku, serta merugikan lingkungan sosial.³

Kartini Kartono menyatakan bahwa juvenile delinquency adalah perilaku buruk atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Ini merupakan gejala sosial yang menunjukkan adanya masalah (patologi) pada anak-anak dan remaja, yang timbul akibat pengabaian terhadap perilaku yang menyimpang.⁴

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan yang melanggar norma hukum dan sosial yang dilakukan oleh anak-anak muda. Sebaiknya, ini disebut kenakalan anak daripada kejahatan, karena akan terlalu ekstrem jika seorang anak yang melakukan tindak pidana langsung dianggap sebagai penjahat. Proses ini merupakan bagian alami dari perjalanan menuju kedewasaan yang akan dilalui setiap individu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, terdapat penjelasan bahwa suatu perbuatan pidana harus memenuhi beberapa unsur: adanya tindakan manusia,

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 1–2

⁴ Wagati Soetedjo, Melani.op.cit, (Jakarta) hal. 9

tindakan tersebut harus sesuai dengan hukum, adanya kesalahan, dan pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵

Ada tiga faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku remaja. Pertama, masalah dalam keluarga, seperti perceraian orang tua, kurangnya komunikasi antar anggota keluarga, atau konflik dalam keluarga, dapat memicu perilaku negatif pada remaja. Selain itu, pendidikan yang kurang tepat di lingkungan keluarga, seperti terlalu memanjakan anak, kurangnya pendidikan agama, atau penolakan terhadap keberadaan anak, juga dapat menjadi penyebab kenakalan remaja. Faktor eksternal kedua adalah pengaruh teman sebaya yang tidak baik, sementara faktor ketiga adalah komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung.⁶

Pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl dalam perkara pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku anak pada hari senin, tanggal 17 Juni 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, di Jl. Sepakat 1 RT. 14 RW. 04, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, terdapat laporan bahwa seorang Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, serta memberikan ancaman pada Anak Korban. Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pada sore hari sekitar Sekira Pukul 15.00 WIB Anak bermain sepak bola bersama dengan Anak Korban yang berusia 8 tahun, Saksi II, Sdr. Gio dan Sdr. Rizki, kemudian Anak Korban pulang kerumah untuk meminum air putih, dan Anak pulang kerumah untuk mandi, selanjutnya sekira jam 15.30 WIB Anak

⁵ Ibid, hal. 11.

⁶ Artini, Budi. *Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kenakalan Remaja*. Jurnal Keperawatan (2018)

datang kerumah Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang bermain game di kamarnya, kemudian terjadi percakapan antara Anak dan Anak Korban sebelum Anak memaksa Anak Korban membuka celananya dan melakukan tindakan yang tidak pantas. Malam nya, Anak Korban bercerita kepada kakak korban tentang kejadian sore tadi.

Setelah itu pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024, kakak korban segera memberitahu kepada ibu korban, mendengar cerita yang tidak senonoh itu, ibu korban bertanya kebenarannya kepada Anak Korban, Anak Korban pun membenarkan ucapan tersebut, mendengar hal tersebut, ibu korban langsung mendatangi rumah Anak untuk menanyakan kebenarannya, awalnya Anak sempat membantah namun kemudian Anak mengakui perbuatannya.

Akibat perbuatan Anak tersebut, Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karna hal itu Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Anak, berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mencakup seluruh proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman. Secara prinsip, ABH adalah korban dari sistem kehidupan manusia itu sendiri.⁷

Jika proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak dilakukan dengan baik dan tidak berfokus pada pemenuhan hak anak demi kepentingan terbaik mereka, maka masa depan peradaban manusia akan terancam sia-sia. Anak-anak, sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan, akan mengalami pelanggaran terhadap kepentingan terbaik mereka. UU SPPA mengingatkan seluruh bangsa Indonesia untuk lebih memahami hak-hak anak, khususnya dalam konteks ABH, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan dan proses reintegrasi ke dalam masyarakat.⁸

Secara yuridis, Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap anak melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, implementasi sistem peradilan pidana anak di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali belum

⁷ Darmi, Rosmi. "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against the Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.4 (2017): hal 439-450

⁸ Ghafur, Abd. "PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 (2021): hal 805-819.

disertai dengan perlindungan hukum yang memadai, kurangnya program pembinaan, serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dikenal sebagai kenakalan remaja (juvenile delinquency), yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, dan dalam banyak kasus, berujung pada pelanggaran hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Mengingat kenyataan ini, fungsi dan peran kepolisian sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik.¹⁰ Penyidik polisi harus melakukan penyaringan terhadap perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua kasus pidana yang diterima oleh penyidik akan dilanjutkan ke tahap peradilan berikutnya. Penyidik diberi kewenangan untuk menggunakan kebijakan diskresi dalam memutuskan apakah akan melanjutkan perkara pidana ke tahap selanjutnya atau tidak. Peran penyidik polisi dalam

⁹ Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokusmedia, 2002

¹⁰ Ramadhona, Ana. "PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA." JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 5.2 (2020): 275-290.

penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹

Penyidik memiliki peranan krusial dalam proses penyidikan kasus pidana anak dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan ini sangat penting bagi kepolisian, karena bertujuan untuk melindungi hak individu yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan bukti awal yang cukup sebelum melakukan penangkapan. Penyidikan, yang merupakan bagian dari proses penyelidikan, bertujuan untuk mengidentifikasi siapa pelaku atau tersangka. Penyidikan terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.¹²

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam kasus pencabulan anak, memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak. Penelitian yang dilakukan di Polres Kota Bengkulu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan sistem ini serta hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Latar belakang studi ini mengulas berbagai aspek yang memengaruhi implementasi SPPA dan konsekuensinya bagi anak, baik sebagai korban

¹¹ Zai, Ariyunus, and Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria* 4.2 (2011): 99-116.

¹² Astari, Prima. "Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Arena Hukum* 8.1 (2015): 1-18.

maupun pelaku. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menegaskan urgensi perlindungan anak selama proses hukum berlangsung.

Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah mencegah terjadinya stigma serta memberikan peluang rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Di wilayah Bengkulu, implementasi SPPA diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap anak, baik yang menjadi korban pencabulan maupun yang berperan sebagai pelaku. Proses penyidikan terhadap kasus pencabulan anak memerlukan pendekatan yang sensitif serta pemahaman mendalam terhadap kondisi psikologis anak. Karena itu, penyidik dituntut untuk memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara yang melibatkan anak-anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penyidik di Polres Kota Bengkulu menerapkan prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), termasuk pelaksanaan upaya diversi pada tahap penyidikan. Diversi merupakan elemen kunci dalam SPPA yang berfokus pada penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Pendekatan ini sangat relevan dalam penanganan kasus pencabulan anak, karena lebih mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan diversi oleh penyidik di Bengkulu serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam prosesnya. Di samping itu, studi ini juga akan meninjau peran orang tua atau wali dalam proses hukum, yang memiliki peran penting

dalam memberikan dukungan emosional kepada anak serta menjamin perlindungan hak-hak mereka selama proses penyidikan berlangsung.

Dengan memahami dinamika hubungan antara penyidik, anak, dan orang tua, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem. Tantangan lain yang akan dibahas adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi penyidik mengenai prinsip-prinsip SPPA. Meskipun undang-undang telah menetapkan secara jelas mengenai perlindungan anak, masih banyak penyidik yang belum sepenuhnya memahami cara menerapkannya dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi penyidik di Polres Kota Bengkulu agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif.

Dari sisi masyarakat, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dapat memengaruhi penerapan SPPA. Masyarakat yang memahami pentingnya perlindungan anak dapat berperan aktif dalam mendukung proses hukum dan membantu menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis kebijakan dan regulasi yang mendasari penerapan SPPA di Bengkulu.

Dengan memahami kerangka hukum yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai hukum anak serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum. Dengan

demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih baik di masa depan. Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini menekankan pentingnya penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cara yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak dalam konteks tindak pidana pencabulan. Melalui studi di Polres Kota Bengkulu, diharapkan dapat diperoleh wawasan baru mengenai tantangan dan solusi dalam melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pencabulan anak di Polres Kota Bengkulu, berikut adalah rumusan masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan anak pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl di Polres Kota Bengkulu?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl di Polres Kota Bengkulu.

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak dalam konteks kasus pencabulan anak. Berikut adalah dua tujuan spesifik dari penelitian ini:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Kota Bengkulu terkait kasus tindak pidana pencabulan anak pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl, termasuk langkah-langkah yang diambil dan tantangan yang dihadapi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl di Polres Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat dalam menyelesaikan masalah yang diteliti. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu teoritis dan praktis. Berikut adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk perkuliahan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan penyidikan anak dalam konteks KUHP. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaruan hukum pidana, terutama yang terkait dengan penyidikan anak dalam rancangan KUHP di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, literatur, atau sumber pengetahuan bagi siapa saja yang tertarik untuk meneliti masalah yang ada.
- b. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir, membentuk pola pikir yang lebih dinamis, serta menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama perkuliahan. Hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi sebagai sumber pemikiran, referensi, dan pengetahuan bagi tim yang menyusun rancangan KUHP.